



PUTUSAN

Nomor 958/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya, yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan yang isinya sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Robert Simangunsong;
2. Tempat lahir : Taput;
3. Umur/tanggal lahir : 57 Tahun / 15 Mei 1967;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Wisata Bukit Mas
DU Lion Blok H6-17 RT 002 RW 007 Kel. Lidah
Wetan Kec. Lakarsantri Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pengacara;

Terdakwa Robert Simangunsong ditahan dalam Rumah Tahanan Kota oleh:

1. Penuntut sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 05 Juni 2024;
2. Hakim Ketua sejak tanggal 03 Juni 2024 sampai dengan tanggal 02 Juli 2024;
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 03 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;

Terdakwa dalam hal ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama 1) Prof. Dr. Oscarius Y.A Wijaya, S.H., M.M., CLI., 2) Supri, S.H., M.H., Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat “ Optimus Law “ beralamat di Wisata Bukit Mas Blok B8A Nomor 6 Lidah Wetan Surabaya, sebagaimana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 958/Pid.Sus/2024/PN.Sby, tanggal 03 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 958/Pid.Sus/2024/PN.Sby, tanggal 03 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;

Hal. 1 dari 38 hal. Putusan Nomor 958/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ROBERT SIMANGUNSONG, SH.MH. bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak dilarang menggunakan gelar akademik, gelar vokasi, dan/atau gelar profesi,*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 Jo Pasal 28 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ROBERT SIMANGUNSONG, SH.MH. berupa pidana penjara selama **6 (enam) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan kota, dan **membayar Denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila terpidana tidak membayar Denda, maka diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - Disita dari : THIO TRIO SUSANTONO, S.H., berupa :
 - 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat Law Firm Java Lawyers International Nomor; 024/LF.JLI/AD/III/2021 tanggal 16 Februari 2021, perihal permintaan fotocopy berkas tagihan hutang kepada Tim Kurator PT. Pelayaran Wahanan Gemilang Samudera Raya;
 - 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Surat Kuasa Willy Gunawan selaku Direktur PT. Pelayaran Wahana Gemilang Samudera Raya Termohon PKPU (Debitor Pailit) kepada Robert Simangunsong, S.H., M.H. dkk adalah Advokat di Law Firm Java Lawyers International yang beralamat di Jl. Arjuno No. 105, Surabaya, Jawa Timur tertanggal 15 Maret 2021;
 - 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Nomor 7475/LL3/AK.02/2021 tanggal 10 Desember 2021, perihal Verifikasi Ijasah atas nama Robert Simangunsong;
 - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Universitas Pelita Harapan Nomor: 005/SK/FH/UPH-S/VIII/2021 perihal tanggapan surat terkait permohonan klarifikasi dan keabsahan penggunaan

Hal. 2 dari 38 hal. Putusan Nomor 958/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gelar akademik atas nama Robert Simangunsong, S.H., M.H.
tanggal 15 November 2021.

TETAP DALAM BERKAS PERKARA.

- Disita dari : terdakwa ROBERT SIMANGUNSONG, S.H.,
berupa:

- 1 (satu) lembar dokumen asli berupa ijazah a.n. Robert Simangunsong dengan NPM 10940081 Program Pascasarjana Program Studi Hukum Islam Universitas Darul 'Ulum Jombang;
- 1 (satu) lembar dokumen asli berupa transkrip nilai a.n. Robert Simangunsong dengan NPM 10940081 Program Pascasarjana Program Studi Hukum Islam Universitas Darul 'Ulum Jombang;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Universitas Darul Ulum Jombang No. 13/B/UNDAR/III/2019, tanggal 4 Maret 2019.

DIKEMBALIKAN KEPADA ROBERT SIMANGUNSONG.

- Disita dari : ARIS EKO PRASETYO, S.H., berupa :
 - 1 (satu) bundel fotocopy legalisir salinan putusan Nomor: 267/PDT/2016/PT SBY tertanggal 20 Juli 2016;
 - 1 (satu) bundel fotocopy legalisir salinan putusan Nomor: 191/PDT.G/2019/PN.SDA tertanggal 13 November 2019;
 - 5 (lima) lembar fotocopy legalisir Surat Java Lawyers International perihal Duplik tergugat I dalam perkara Nomor: 191/Pdt.G/2019/PN.SDA tanggal 9 Oktober 2019;
 - 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat Java Lawyers International perihal Daftar Alat Bukti Tergugat I dalam perkara Nomor: 191/Pdt.G/2019/PN.SDA tanggal 23 Oktober 2019;
 - 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Surat Java Lawyers International perihal Daftar Alat Bukti Tambahan Tergugat I dalam perkara Nomor: 191/Pdt.G/2019/PN.SDA tanggal 30 Oktober 2019.

TETAP DALAM BERKAS PERKARA

- Disita dari : Dr. ROMLAN PRASOJO, S.H., M.Hum., berupa :
 - 1 (satu) lembar surat Universitas Darul Ulum Jombang Nomor: 021/B/Undar/II/2024, perihal Klarifikasi Keabsahan Ijazah a.n. Robert Simangunsong, tanggal 8 Januari 2024;
 - 1 (satu) lembar data penerbitan Ijazah dan Transkrip Periode I Tahun 2013 Universitas Darul Ulum Jombang;

Hal. 3 dari 38 hal. Putusan Nomor 958/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar daftar mahasiswa program studi S2- Hukum Islam angkatan Tahun 2010 di Sistem PDDIKTI Neo Feeder Universitas Darul Ulum Jombang;

- 1 (satu) lembar data mahasiswa Pascasarjana S-2 Magister Pendidikan Islam dan Magister Hukum Islam Universitas Darul Ulum Jombang Angkatan Tahun 2010.

TETAP DALAM BERKAS PERKARA.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00. (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis pada tanggal 29 Juli 2024 dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan ROBERT SIMANGUNSONG, S.H., M.H. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;
2. Membebaskan ROBERT SIMANGUNSONG, S.H., M.H. dari segala dakwaan hukum (*vrijpraak*) atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum, oleh karena perbuatan Terdakwa bukan merupakan tindak pidana (*Ontslag van Alle Rechtsvervolging*);
3. Mengembalikan seluruh benda-benda/ barang-barang yang disita dalam perkara ini kepada pemilik yang berhak,
4. Merehabilitasi dan memulihkan nama baik, kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabat Terdakwa ;
5. Membebaskan biaya yang timbul karenanya kepada Negara.

Bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan dengan surat dakwaan sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa ROBERT SIMANGUNSONG, S.H., M.H., pada tanggal 16 Februari 2021 atau setidaknya tidaknya pada bulan Februari Tahun 2021, bertempat di PT Pelayaran wahana Gemilang Raya jalan Tunjungan, atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili, yang tanpa hak dilarang menggunakan gelar akademik, gelar

Hal. 4 dari 38 hal. Putusan Nomor 958/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

vokasi, dan/atau gelar profesi, dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal adanya perkara kepailitan di PT. Pelayaran Wahana Gemilang Samudera Raya yang dilakukan gugatan PKPU pada Pengadilan Negeri Surabaya, dimana terdakwa ROBERT SIMANGUNSONG, S.H., M.H. selanjutnya disebut Terdakwa selaku kuasa Debitur dari PT. Pelayaran Wahana Gemilang Samudera Raya dan Saksi Thio Trio Susantono, S.H. selaku Kurator. Dengan berjalannya waktu pada tanggal 16 Februari 2021 terdakwa selaku kuasa Debitur PT. Pelayaran Wahana Gemilang Samudera Raya melayangkan surat kepada Saksi Thio Trio Susantono, S.H. selaku kurator yang berisikan terkait permintaan daftar tagihan hutang atas klien Terdakwa.

Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Thio Trio Susantono, S.H. berselisih paham dengan terdakwa, merasa curiga dengan penggunaan gelar akademis tanpa hak oleh terdakwa yang tertera pada tandatangan isi surat, sehingga Saksi Thio Trio Susantono, S.H. meminta untuk melakukan pertemuan dengan terdakwa untuk dilakukan pembahasan terkait perkara kepailitan dan klarifikasi terkait dengan penggunaan gelar akademik (S2) Magister Hukum yang digunakan terdakwa.

Bahwa dalam pertemuan antara terdakwa dan Tim kuasa Saksi Thio Trio Susantono, S.H. dengan pembahasan terkait perkara kepailitan dan menanyakan terkait keabsahan penggunaan gelar akademik dari terdakwa akan tetapi tidak ada kesepakatan dan jawaban yang memuaskan untuk kedua belah pihak.

Bahwa karena masih belum mendapat kejelasan terkait penggunaan gelar akademik Magister Hukum oleh terdakwa, Selanjutnya saksi Thio trio Susantono, S.H. melakukan tindakan berupa mencari informasi terkait perkuliahan terdakwa dan berdasarkan informasi dari relasinya bahwa terdakwa sedang menempuh pengambilan studi program perkuliahan S2 di Universitas Pelita Harapan kampus Surabaya.

Bahwa selanjutnya saksi Thio Trio Susantono, S.H. melayangkan Surat kepada Univesitas Pelita Harapan kampus Surabaya terkait status kemahasiswaan terdakwa dan mendapatkan jawaban yang menerangkan bahwa terdakwa dengan Nomor Pokok Mahasiswa

Hal. 5 dari 38 hal. Putusan Nomor 958/Pid.Sus/2024/PN Sby



02659200010 merupakan mahasiswa aktif yang sedang dalam tahap mengikuti studi program Magister Hukum dengan mata kuliah Hukum Perbankan Internasional pada semester ganjil tahun 2021/2022.

Bahwa untuk menguatkan jawaban dari Universitas Pelita Harapan Saksi Thio Trio Susantono, S.H. kembali melayangkan surat kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III dengan isi balasan surat menerangkan bahwa terdakwa dengan Nomor Induk Mahasiswa 02659200010 merupakan mahasiswa program studi hukum program hukum (S2) yang mulai masuk sejak semester ganjil tahun 2020/2021 dengan status mahasiswa aktif.

Bahwa selain itu saksi Thio Trio Susantono, S.H. mendapati dokumen Putusan Pengadilan Negeri Surabaya (Putusan Nomor : 357/Pdt.G/2015/PN.SBY tanggal 21 nama Robert September 2015) merupakan dokumen yang berisikan terdakwa telah menggunakan gelar akademik berupa S2 Magister Hukum terkait adanya perkara tanah bangunan.

Bahwa selanjutnya Saksi Thio Trio Susantono, S.H. dan terdakwa mengadakan pertemuan dan masih didapat ketidakpastian dan terdakwa tidak dapat menunjukkan keabsahan penggunaan gelar akademik S2 Magister Hukum, selanjutnya Saksi Thio Trio Susantono, S.H. membuat pengaduan ke Ditreskrimsus Polda Jatim terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa diduga tanpa hak menggunakan gelar akademik palsu.

Perbuatan terdakwa ROBERT SIMANGUNSONG, S.H., M.H. tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 Jo Pasal 28 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/Eksepsi atas surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan para saksi yang masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi THIO TRIO SUSANTONO, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

Hal. 6 dari 38 hal. Putusan Nomor 958/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selaku Lawyer, Ketua Peradi Surabaya dan Ketua DPD Nasdem Surabaya;
- Bahwa ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa Robert Simangunsong adalah selaku pihak yang berperkara dalam melakukan kepailitan yaitu terdakwa Robert Simangunsong selaku Kuasa Debitur dari PT. Pelayaran Wahana Gemilang Samudera Raya dan saksi selaku Kurator;
- Bahwa pada tanggal 16 februari 2021 terdakwa Robert Simangunsong selaku kuasa Debitur PT. Pelayaran Wahana Gemilang Samudera Raya telah melayangkan surat terkait permintaan fotocopy berkas tagihan hutang kepada saksi selaku Kurator dimana terdakwa Robert Simangunsong telah menggunakan gelar yang mencatumkan Magister Hukum. Adapun di Surat Kuasa Willy Gunawan selaku Direktur PT. Pelayaran Wahana Gemilang Samudera Raya Termohon PKPU (Debitur Pailit) kepada Terdakwa Robert Simangunsong, S.H., M.H. dkk adalah Advokat di Law Firm Java Lawyers International yang beralamat di Jl. Arjuno No. 105, Surabaya, Jawa Timur tertanggal 15 Maret 2021, tertulis terdakwa Robert Simangunsong menggunakan gelar Magister Hukum;
- Bahwa barang bukti berupa surat tagihan hutang Nomor: 024/LF.JLI/AD/III/2021 tanggal 16 Februari 2021, bahwa yang menandatangani surat tagihan hutang tersebut adalah terdakwa Robert Simangunsong, S.H., M.H;
- Bahwa saksi melaporkan karena sepengetahuan saksi, terdakwa Robert Simangunsong tanpa hak telah menggunakan gelar akademik Magister Hukum atau singkat MH, yang dimana terdakwa Robert Simangunsong masih dalam tahap menempuh studi program perkuliahan (belum lulus) dengan Nomor Induk Mahasiswa 02659200010;
- Bahwa berdasarkan informasi yang didapatkan, bahwa terdakwa Robert Simangunsong melakukan studi program Magister Hukum di Universitas Pelita Harapan kampus Surabaya dan berdasarkan bukti surat balasan Dari Universitas Pelita Harapan kampus Surabaya beserta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III menjelaskan bahwa yang bersangkutan, yaitu terdakwa Robert Simangunsong memang benar terdaftar sebagai mahasiswa aktif

Hal. 7 dari 38 hal. Putusan Nomor 958/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkuliah sejak tahun 2020 pada semester ganjil sebagaimana barang bukti surat Verifikasi Ijazah atas nama Robert Simangunsong;

- Bahwa untuk mengetahui kebenaran penggunaan gelar akademiknya dengan cara melakukan konfirmasi di Universitas Pelita Harapan kampus Surabaya dan Dikti Wilayah III yang pada saat surat balasan diberikan kepada saksi belum ada keterangan terkait adanya ijazah S-2 dalam gelas Magister Hukum yang dapat ditunjukkan kepada saksi;

- Bahwa saksi pernah melayangkan somasi tanggal 26 April 2021 kepada terdakwa, dan saksi juga pernah beberapa kali bertemu terdakwa, pada pertemuan tersebut terdakwa Robert Simangunsong memberikan jawaban yang tidak pasti dan tidak dapat memberikan bukti keabsahan dari gelar akademik Magister Hukumnya;

- Bahwa saksi mengetahui adanya surat Klarifikasi Keabsahan ijazah a.n. Robert Simangunsong dari Universitas Darul 'Ulum Jombang dengan hasil bahwa Robert Simangunsong (terdakwa) dengan NPM 10940081 Program Magister Hukum Islam tidak ditemukan di laman Pangkalan Data Pendidikan Tinggi Universitas Darul 'Ulum Jombang;

- Bahwa tujuan saksi melaporkan terdakwa Robert Simangunsong adalah agar terdakwa Robert Simangunsong dapat mempertanggungjawabkan penggunaan gelar akademiknya apakah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun saksi yang mengetahui terkait dugaan peristiwa tindak pidana pendidikan tinggi dengan cara perseorangan yang tanpa hak dilarang menggunakan gelar akademik, gelar vokasi, dan/atau gelar profesi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 Jo Pasal 28 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang dilakukan oleh Terdakwa Robert Simangunsong dalam penggunaan gelar akademik Magister Hukum adalah saksi Aris Eko Prasetyo selaku rekan lawyer saya yang beralamat di Kantor Hukum RAJ & Associates Jl. Mustika No. 143 R, Ngagel, Kec. Wonokromo, Kota Surabaya;

- Bahwa benar mendapati dokumen Putusan Pengadilan Negeri Surabaya (Putusan Nomor : 357/Pdt.G/2015/PN.SBY tanggal 21 nama Robert September 2015) merupakan dokumen yang berisikan terdakwa Robert Simangunsong telah menggunakan gelar

Hal. 8 dari 38 hal. Putusan Nomor 958/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akademik berupa S2 Magister Hukum terkait adanya perkara tanah bangunan;

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan, dan menyatakan bahwa pernah dilakukan mediasi oleh Vincen, bendahara Peradi Surabaya, bahwa permasalahan timbul karena ada permasalahan awal dari pekerjaan;

2. Saksi ARIS EKO PRASETYO, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa selaku Lawyer, Ketua Peradi Surabaya dan Ketua DPD Nasdem Surabaya;
- Bahwa saksi kenal saudara Thio Trio Susantono, namun tidak ada hubungan keluarga, kenal sejak 2019 pada saat pelaksanaan Pendidikan Kurator;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa saudara Thio Trio Susantono melaporkan terdakwa Robert Simangunsong terkait dengan penggunaan gelar tanpa hak, Adapun yang saksi ketahui bahwa terdakwa Robert Simangunsong pada saat beracara dengan saksi sejak tahun 2016 sudah menggunakan gelar akademik M.H. (Magister Hukum) yang tertera dalam Namanya;
- Bahwa saksi mengenal dan mengetahui terdakwa Robert Simangunsong, Adapun terdakwa Robert Simangunsong selaku kuasa pada saat beracara di pengadilan, Adapun Saksi mengetahui terdakwa Robert Simangunsong menggunakan gelar M.H. (Magister Hukum) yang tertera pada namanya mulai tahun 2016 menjadi kuasa pembanding dalam perkara Nomor: 267/PDT/2016/PT SBY, Adapun dalam perkara tersebut terdakwa Robert Simangunsong menggunakan gelar M.H. (Magister Hukum) yang tertera dalam namanya selaku kuasa hukum terbanding I, Adapun salinan putusan Nomor: 267/PDT/2016/PT SBY tertanggal 20 Juli 2016 terlampir;
- Bahwa saksi mengetahui pada tahun 2019 pada saat beracara di pengadilan dengan saksi dalam perkara Nomor: 191/PDT.G/2019/PN.SDA, yang mana terdakwa Robert Simangunsong selaku tergugat I juga telah menggunakan gelar M.H (Magister Hukum), Dalam dokumen persidangan perkara tersebut terdakwa Robert Simangunsong selaku tergugat I juga telah

Hal. 9 dari 38 hal. Putusan Nomor 958/Pid.Sus/2024/PN Sby



menggunakan gelar M.H (Magister Hukum), Adapun di dalam dokumen persidangan terdakwa Robert Simangunsong selaku tergugat I di dalam namanya juga telah menggunakan gelar M.H (Magister Hukum), berikut:

- Surat Java Lawyers International perihal Duplik tergugat I dalam perkara Nomor: 191/Pdt.G/2019/PN.SDA tanggal 9 Oktober 2019;
- Surat Java Lawyers International perihal Daftar Alat Bukti Tergugat I dalam perkara Nomor: 191/Pdt.G/2019/PN.SDA tanggal 23 Oktober 2019;
- Surat Java Lawyers International perihal Daftar Alat Bukti Tambahan Tergugat I dalam perkara Nomor: 191/Pdt.G/2019/PN.SDA tanggal 30 Oktober 2019;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi IMAM WAHYUDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat sekarang ini bekerja sebagai Dosen di STIES Riyadul Jannah Mojokerto;
- Bahwa saksi tidak mengenal dengan terdakwa, saksi hanya mengetahui atas nama Sdr. Robert Simangunsong pada saat pengajuan permohonan surat keterangan pada tahun 2019 melalui Alm. Dr. Sholih Muádi, S.H., M.Si. selaku Direktur Pascasarjana;
- Bahwa saksi dipanggil terkait dengan pengaduan dugaan tindak pidana Pendidikan Tinggi dengan terdakwa Robert Simangunsong, S.H., M.H. sehubungan dengan surat keterangan yang saksi tanda tangani;
- Bahwa saksi mengetahui terkait surat keterangan tersebut, awalnya saksi diperintah Alm. Dr. Sholih Muádi, S.H., M.Si selaku Direktur Pascasarjana melalui telepon untuk membuatkan surat keterangan bahwa mahasiswa atas nama Robert Simangunsong adalah benar alumni lulusan Universitas Darul Ulum Jombang, Dasar/perintah dalam mengeluarkan surat keterangan tersebut atas perintah Alm. Dr. Sholih Muádi, S.H., M.Si selaku Direktur Pascasarjana berdasarkan buku induk mahasiswa, Maksud dan tujuan dikeluarkan/diterbitkan surat keterangan tersebut menerangkan bahwa yang bersangkutan adalah alumni lulusan

Hal. 10 dari 38 hal. Putusan Nomor 958/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Universitas Darul Ulum Jombang. Saksi pada tahun 2019 masih menjabat selaku pembantu rektor 1 Universitas Darul Ulum Jombang;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Pembantu Rektor 1 di Universitas Darul Ulum Jombang adalah bertanggung jawab terkait dengan akademik mahasiswa, pelaksanaan, pembelajaran dan kurikulum;
- Bahwa data mahasiswa pada tahun 2010 khususnya pada program pascasarjana program studi M.H.I atas nama Sdr. Robert Simangunsong tidak ada di data Sistem PDDIKTI dan data Pasca Sarjana, yang lebih mengetahui yakni Dr. Sholih Mu'adi, S.H., M.Si selaku Direktur Pascasarjana yang saat itu memberikan informasi kepada saksi;
- Bahwa data mahasiswa tersebut harus melalui sistem administrasi akademik (SIMAK UNDAR) baru diintegrasikan ke PDDIKTI, Adapun data pendaftaran mahasiswa pada tahun 2010, dan lulusan khususnya pada program studi magister hukum islam menggunakan gelar Magister Hukum Islam dengan singkatan gelar (M.H.I.) sebagaimana tertera dalam ijazah S-2 nya;
- Bahwa benar pada saat itu tahun 2013 terdapat dualisme kepemimpinan di Universitas Darul Ulum Jombang;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi HERAWATI MUDJI AGUSTINI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini bekerja pada bagian administrasi di kantor Java Lawyer International yang beralamat di Jl. Arjuno No. 105 Kota Surabaya;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku bagian administrasi adalah Mengurus karyawan seperti buka lowongan pekerjaan, Menerima dan mengirim surat, dan Membantu mengetik surat yang dibutuhkan kantor, seperti surat somasi dan surat kuasa;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Robert Simangunsong, S.H., M.H. sebagai lawyer di Kantor Java Lawyer International, dan hubungan saksi dengan pengaduan sehubungan dugaan tindak pidana Pendidikan Tinggi dengan terdakwa Robert Simangunsong, S.H., M.H adalah saksi sebagai pekerja di tempat Robert

Hal. 11 dari 38 hal. Putusan Nomor 958/Pid.Sus/2024/PN Sby



Simangunsong, S.H., M.H yaitu di kantor Java Lawyer International yang beralamat di Jl. Arjuno No. 105 Kota Surabaya;

- Bahwa saksi ingat dan mengetahui terkait dengan surat perihal surat permintaan fotocopy berkas tagihan hutang Nomor: 024/LF.JLI/AD/III/2021 tanggal 16 Februari 2021, bahwa yang menandatangani surat permintaan fotocopy berkas tagihan hutang Nomor: 024/LF.JLI/AD/III/2021 tanggal 16 Februari 2021 dengan atas nama Robert Simangunsong, S.H., M.H. adalah terdakwa Robert Simangunsong, S.H., M.H;

- Bahwa saksi ingat dan mengetahui terkait dengan surat Kuasa Willy Gunawan selaku Direktur PT. Pelayaran Wahana Gemilang Samudera Raya Termohon PKPU (Debitor Pailit) kepada Robert Simangunsong, S.H., M.H. dkk adalah Advokat di Law Firm Java Lawyers International yang beralamat di Jl. Arjuno No. 105, Surabaya, Jawa Timur tertanggal 15 Maret 2021. Adapun saksi yang mengetik surat tersebut atas dasar bahan draft surat tersebut dari Tim Lawyer yang sesuai dengan surat kuasa tersebut. Setelah saksi melihat surat tersebut, saksi yang menandatangani surat Kuasa Willy Gunawan selaku Direktur PT. Pelayaran Wahana Gemilang Samudera Raya Termohon PKPU (Debitor Pailit) kepada Robert Simangunsong, S.H., M.H. dkk adalah Advokat di Law Firm Java Lawyers International yang beralamat di Jl. Arjuno No. 105, Surabaya, Jawa Timur tertanggal 15 Maret 2021 dengan atas nama Robert Simangunsong, S.H., M.H. adalah Robert Simangunsong, S.H., M.H. Adapun saksi menandatangani surat tersebut atas dasar perintah dari Robert Simangunsong;

- Bahwa saksi menandatangani, surat bukan atas kemauan sendiri namun atas perintah dan sudah konfirmasi yang bersangkutan, yaitu terdakwa Robert Simangunsong, SH.MH. Adapun yang bertanggung jawab atas surat yang selama ini yang sudah saksi tandatangani dengan atas nama Robert Simagunsong, S.H., M.H. adalah terdakwa Robert Simagunsong;

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Hal. 12 dari 38 hal. Putusan Nomor 958/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi Dr. ROMLAN PRASOJO, S.H., M.Hum., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi menjawab sebagai Wakil Rektor I Universitas Darul Ulum Jombang Bidang Akademik sejak tahun 2019 sampai saat ini;
- Bahwa saksi menjadi Dosen Universitas Darul Ulum Jombang sejak tahun 1986 sampai saat ini;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Wakil Rektor I bidang Akademik adalah penyelenggaraan tugas akademik pada kampus, penelitian dan pengabdian masyarakat serta proses belajar mengajar;
- Bahwa saksi memberikan keterangan yang bersumber/berdasarkan dari pangkalan data yang dimiliki oleh Universitas Darul Ulum Jombang berupa data kemahasiswaan;
- Bahwa saksi menyesuaikan data mahasiswa pada tahun 2010 khususnya pada program pascasarjana program studi M.H.I bahwa nama Sdr. Robert Simangunsong tidak ada di data Sistem PDDIKTI dan data Pasca Sarjana;
- Bahwa data mahasiswa tersebut harus melalui sistem administrasi akademik (SIMAK UNDAR) baru diintegrasikan ke PDDIKTI;
- Bahwa data pendaftaran mahasiswa pada tahun 2010, Khususnya pada program studi magister hukum islam (M.H.I.) sejumlah 21 mahasiswa. Bukti yang diterima oleh mahasiswa setelah selesai melakukan pendaftaran adalah kwitansi pembayaran pendaftaran yang dilakukan oleh bagian Pasca Sarjana serta akan mendapatkan kartu mahasiswa dan KRS (Kartu Rencana Studi);
- Bahwa Yudisium mahasiswa pada tahun 2013 dilaksanakan di kantor Pascasarjana (ruang pertemuan). Sedangkan untuk wisuda dilaksanakan Auditorium Dr. KH. Mustain Romly. Adapun Sdr. Prof. Dr. Candra Fajri Ananda, S.E., M.Se. selaku Direktur dan Sdr. Dr. Ma'murotus Sa'diyah, M.Kes selaku Rektor adalah pejabat yang sah pada Universitas Darul ulum Jombang Tahun 2013, dan pada tahun 2013 terdapat 14 lulusan sebagaimana daftar terlampir dan tidak ada nama Robert Simangunsong dalam daftar tersebut;

Hal. 13 dari 38 hal. Putusan Nomor 958/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada ijazah Magister Hukum Islam saudara Robert Simangunsong yang melakukan penandatanganan yang dijabat oleh saudara H. Lukman Hakim Musta'in S.H., M.Hum., Ph.D selaku Rektor dan Sdr. Dr. Sholih Mu'adi, S.H., M.Si selaku Direktur Pascasarjana sedangkan pada ijazah pembeding yang dikeluarkan dengan tahun yang sama pada tahun 2013 yang melakukan penandatanganan adalah Sdr. Prof. Dr. Candra Fajri Ananda, S.E., M.Se. selaku Direktur dan Sdr. Dr. Ma'murotus Sa'diyah, M.Kes selaku Rektor adalah pejabat yang sah pada Universitas Darul ulum Jombang (sebagaimana data fotocopi ijazah pembeding);
- Bahwa pada ijazah Magister Hukum Islam saudara Robert Simangunsong tidak memiliki NIRM (Nomor Induk Registrasi Mahasiswa) yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama Republik Indonesia sedangkan pada ijazah yang dikeluarkan sesuai ijazah pembeding terdapat NIRM;
- Bahwa surat keterangan mahasiswa yang dimiliki oleh Robert Siamangunsong yang ditandatangani oleh saudara Imam Wahyudi, M.Pd dengan NPP. 209 401 007 tidak pernah menjabat selaku pembantu rektor I di Universitas Darul Ulum Jombang pada bulan Maret 2019, Adapun Saksi tidak pernah mengetahui bahwa saudara Imam Wahyudi, M.Pd dengan NPP. 209 401 007 menjabat di Universitas Darul Ulum Jombang, Adapun sampai dengan saat ini saudara Imam Wahyudi, M.Pd tidak ada di Universitas Darul Ulum Jombang;
- Bahwa benar data mahasiswa tersimpan dalam sistem administrasi akademik (SIMAK UNDAR) baru diintegrasikan ke PDDIKTI, Adapun data pendaftaran mahasiswa pada tahun 2010, dan lulusan tahun 2013 Khususnya pada program studi magister hukum islam menggunakan singkatan gelar (M.H.I.) sebagaimana tertera dalam ijazah S-2 nya;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan Ahli yang masing-masing memberikan keterangan yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

Ahli 1, Dr. ABDULLAH FAQIH, M.A., M.Ed.:

Hal. 14 dari 38 hal. Putusan Nomor 958/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jabatan Dr. Abdullah Faqih, MA, M.Ed saat ini adalah Kepala Subdit Pengembangan Akademik pada Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tugas dan tanggung jawab Dr. Abdullah Faqih, MA, M.Ed adalah melaksanakan penyiapan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, fasilitasi penjaminan mutu, dan evaluasi di bidang pengembangan akademik;
- Bahwa unsur-unsur dalam Pasal 93 Jo Pasal 28 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi tersebut, sebagai berikut :
 - Gelar akademik, gelar vokasi, dan gelar profesi hanya boleh digunakan oleh yang berhak;
 - Seseorang yang menggunakan gelar akademik, gelar vokasi, dan/atau gelar profesi tanpa hak berarti melakukan perbuatan melawan hukum dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana penjara atau denda.
- Bahwa subyek hukum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, antara lain:
 - Satuan pendidikan/lembaga pelatihan/lembaga sertifikasi;
 - Peserta didik.
- Bahwa dari bukti-bukti yang disampaikan, saksi menduga telah terjadi tindak pidana pendidikan tinggi dengan cara perseorangan yang tanpa hak telah menggunakan ijazah, dengan alasan:
- Bahwa ijazah bukan ditandatangani oleh pejabat berwenang yang menjabat pada periode ijazah tersebut diterbitkan (2 April 2013). Merujuk kepada dokumen dan keterangan dari saksi Dr. Romlan Prasajo, S.H., M.Hum, ijazah seharusnya ditandatangani oleh Sdri. Dr. Ma'murotus Sa'diyah, M.Kes sebagai Rektor, dan Sdr. Prof. Dr. Candra Fajri Ananda, S.E., M.Sc. selaku Direktur;
- Bahwa pada ijazah tidak terdapat Nomor Induk Registrasi Masuk (NIRM) dan Nomor Induk Registrasi Lulus (NIRL) yang diterbitkan oleh Direktur Pendidikan Tinggi Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama, untuk program pascasarjana.

Hal. 15 dari 38 hal. Putusan Nomor 958/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj.I/50/2008 merupakan izin penyelenggaraan program Magister Studi Islam Universitas Darul 'Ulum yang perlu dicantumkan pada ijazah;
- Bahwa Ijazah yang terbit pada tahun 2013 seharusnya sudah mencantumkan NIRM dan NIRL pada ijazah. Untuk meyakini kebenaran data kemahasiswaan wajib disertai NIRM dan NIRL. Ketentuan mengenai NIRM dan NIRL pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta telah berlaku sejak tahun 2009 melalui Surat Edaran Dirjen Pendidikan Islam Nomor SE.Dj.I/01/2009 tentang NIRM, NIRL, dan Tanda tangan Ijazah PTAIS, yang diperbaharui dengan Surat Edaran Nomor 1055/Dj.I/Pp.00.9/04/2016 tentang NIRM, NIRL, dan Tanda Sah Ijazah PTKI Swasta tanggal 1 April 2016;
- Bahwa data mahasiswa Sdr. Robert Simangunsong sebagai mahasiswa Pascasarjana S2 tidak terdapat pada PDDIKTI. Padahal kewajiban pelaporan PDDIKTI bagi program studi di bawah pembinaan Kementerian Agama telah berlaku bagi mahasiswa baru tahun akademik 2009/2010, sesuai surat edaran Sekretaris Jenderal Kemeristekdikti Nomor: 5478/A.P1/SE/2017 tanggal 21 Desember 2017;
- Bahwa pemilik gelar tidak boleh mengubah gelar yang diberikan oleh perguruan tinggi, baik sebutan gelar, maupun singkatannya. Ketentuan mengenai gelar akademik mengacu pada Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2016 tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 38 Tahun 2017.

Ahli 2, SATRIA AKBAR SAPUTRA:

- Bahwa Ahli menerangkan jabatan saat ini sebagai Analis Kebijakan Ahli Muda pada Kompetensi Lulusan di Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, yang mempunyai tugas menjamin mutu lulusan sesuai dengan ketentuan pada bidang pembelajaran dan kemahasiswaan;
- Bahwa unsur-unsur dalam Pasal 93 Jo Pasal 28 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi tersebut, sebagai berikut:

Hal. 16 dari 38 hal. Putusan Nomor 958/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setiap orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;
- Menggunakan gelar akademik, gelar vokasi, dan/atau gelar profesi tanpa hak.
- Bahwa seseorang dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana apabila perbuatan tersebut telah diatur dalam peraturan;
- Bahwa subyek hukum pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi adalah Perorangan dan Badan Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;
- Bahwa berdasarkan hasil penelusuran pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI) tidak ditemukan data a.n. Robert Simangunsong di Universitas Darul Ulum Jombang (termasuk riwayat pembelajaran tidak dapat ditemukan), sedangkan data a.n. Robert Simangunsong ditemukan di Universitas Pelita Harapan Program Studi Hukum (Kampus Kota Surabaya) S2 tanggal lulus 22 Maret 2022.- Apabila terbukti ybs tidak pernah mengikuti pembelajaran di Universitas Darul Ulum Jombang maka tidak berhak mendapatkan ijazah dan menggunakan gelar dari Universitas Darul Ulum Jombang;
- Bahwa keabsahan Ijazah dapat dilihat dari proses pembelajaran dan dikeluarkan dari program studi dan/atau perguruan tinggi yang terakreditasi, namun apabila tidak mengikuti proses pembelajaran (yang ditetapkan oleh perguruan tinggi) dan program studi dan/atau perguruan tinggi tidak terakreditasi maka ijazah tidak sah. Selanjutnya, perguruan tinggi penerbit ijazah (Universitas Darul Ulum dan Universitas Pelita Harapan) yang dapat menyatakan sah atau tidaknya ijazah (dokumen negara). Adapun PDDIKTI merupakan sistem yang menghimpun data pendidikan tinggi, pada PDDIKTI ijazah tidak diunggah (diupload). Selanjutnya penulisan gelar magister diikuti dengan inisial pohon dalam rumpun ilmu pengetahuan.

Ahli 3, Dr. PRIJA DJATMIKA, S.H., M.S.:

- Bahwa Ahli menerangkan jabatan saat ini sebagai dosen di Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang;

Hal. 17 dari 38 hal. Putusan Nomor 958/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tindak pidana pendidikan tinggi adalah semua bentuk tindak pidana yang melanggar ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Bahwa Perbuatan seseorang dapat dikatakan melakukan tindak pidana pendidikan tinggi, apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur tindak pidana (bestandeleen delict) dalam Pasal 93 Jo Pasal 28 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yang meliputi:
 - Unsur subyektif: dengan sengaja;
 - Unsur-unsur obyektif: tanpa hak artinya melawan hukum secara formil (bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku) dan atau secara materiil (bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan yang berlaku di masyarakat).
- 2. Menggunakan: a. gelar akademik, b. gelar vokasi, atau c. gelar profesi.
- Bahwa seseorang dapat dikriteriakan melakukan Tindak Pidana Pendidikan Tinggi apabila perbuatannya memenuhi semua unsur tindak pidana dalam ketentuan atau peraturan pidana dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Bahwa subyek hukum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi adalah orang perorangan dan korporasi (organisasi atau penyelenggara lembaga pendidikan tinggi);
- Bahwa:
 - Berdasarkan fakta-fakta yang ada dalam kronologis perkara ini, maka subyek hukum yang perbuatannya memenuhi semua unsur tindak pidana (bestandeleen delict) dalam Pasal 93 Jo Pasal 28 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi adalah Sdr. Robert Simangunsong, dimana berdasarkan dua alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP (yakni alat bukti keterangan saksi-saksi dan alat bukti surat yang ada) dapat membuktikan adanya perbuatan materiil (materiele feit) Sdr. Robert Simangunsong yang telah memenuhi semua unsur tindak pidana dalam Pasal 93 Jo Pasal 28 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

Hal. 18 dari 38 hal. Putusan Nomor 958/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berdasarkan fakta-fakta yang ada dalam perkara ini, berdasarkan dua alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP (yakni alat bukti keterangan saksi-saksi dan alat bukti surat yang ada) dapat membuktikan adanya perbuatan materiil (materiele feit) Sdr. Robert Simangunsong yang telah memenuhi semua unsur tindak pidana dalam Pasal 93 Jo Pasal 28 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Berdasarkan fakta-fakta yang ada dalam perkara ini, serta terdapatnya dua alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP yang ada dalam perkara ini, maka dapat disimpulkan adanya perbuatan materiil (materiele feit) oleh Sdr. Robert Simangunsong, yang telah secara tanpa hak atau melawan hukum telah menggunakan gelar akademik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 Jo Pasal 28 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Bahwa apabila dictum atau isi keputusan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor: 169/PID.SUS/2018/PT SBY tersebut diatas (terlampir) menyatakan bahwa H. Lukman Hakim Musta'in, S.H., M.Hum dinyatakan sah sebagai Rektor Undar Jombang, maka ijazah yang ditanda tangani Rektor atas nama H. Lukman Hakim Musta'in, S.H., M.Hum. tersebut diatas sah, sepanjang ijazah tersebut diperoleh atau diterbitkan berdasarkan proses akademik yang dipersyaratkan dalam kurikulum setiap jenjang pendidikan (strata) yang diberlakukan di Universitas Darul Ulum Jombang, serta sudah ditempuh mahasiswa yang namanya termuat dalam ijazah tersebut, seperti membayar SPP, mengikuti perkuliahan, menempuh ujian di setiap semester, melakukan penelitian tugas akhir (skripsi/tesis/disertasi) dan lulus ujian tugas akhir serta sudah diwisuda. Serta data mahasiswa dan ijasanya tercatat dalam Pusat Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) Kemendikbud RI atau Kemenag RI, bagi sekolah atau universitas Islam;
- Bahwa Ijazah dinyatakan tidak sah apabila tidak memenuhi persyaratan akademis dan persyaratan administrasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan tentang Pendidikan Tinggi, tapi ijazah tersebut bukan merupakan ijazah palsu. Misalnya

Hal. 19 dari 38 hal. Putusan Nomor 958/Pid.Sus/2024/PN Sby



belum ada stempel dari lembaga penerbitnya, atau belum tercatat dalam registrasi kelulusan lembaga pendidikan yang menerbitkannya dll. Sedangkan ijazah palsu adalah ijazah yang tidak sesuai dengan kebenaran senyatanya atau kebenaran sejatinya, dimana ijazah palsu tersebut diterbitkan oleh lembaga pendidikan yang tidak legal atau tidak terdaftar dan tidak diakui oleh Kemendikbud RI atau Kemenag (Kementerian Agama) RI, atau ijazah ditandatangani oleh orang yang tidak sah secara hukum sebagai pejabat yang berwenang menandatangani ijazah tersebut di suatu lembaga pendidikan (sekali pun lembaga pendidikannya sah atau legal). Atau ijazah tersebut diperoleh oleh orang yang tidak berhak karena tidak pernah menempuh proses pendidikan atau proses akademik di lembaga pendidikan yang menerbitkan ijazah tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Ahli Kementerian Agama dan ahli Kemendikbud RI, yang menerangkan bahwa Pemilik gelar tidak boleh mengubah gelar yang diberikan oleh perguruan tinggi, baik sebutan gelar, maupun singkatannya, maka tidak diperbolehkan menggunakan nama gelar akademik M.H.I menjadi M.H. pada tahun 2015, sedangkan ijazah yang dimiliki pada saat itu dengan nama gelar akademik M.H.I.

Ahli 4, Dr. TOETIK RAHAYUNINSING, S.H., M.H.:

- Bahwa Ahli menerangkan sebagai staf Pengajar (Dosen) pada bagian hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya;

- Bahwa yang dimaksud dengan Tindak Pidana Pendidikan Tinggi adalah suatu perbuatan yang ditetapkan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam pidana berdasarkan Undang Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Pendidikan Tinggi). Secara khusus ketentuan pidana ditetapkan dalam Pasal 93 UU Pendidikan Tinggi.

Bunyi selengkapnya ketentuan Pasal 93 UU Pendidikan Tinggi, yaitu:

Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang melanggar Pasal 28 ayat (6) atau ayat (7), Pasal 42 ayat (4), Pasal 43 ayat (3), Pasal 44 ayat (4), Pasal 60 ayat (2), dan Pasal

Hal. 20 dari 38 hal. Putusan Nomor 958/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 28 ayat (6) atau ayat (7) :

(6) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi.

(7) Perseorangan yang tanpa hak dilarang menggunakan gelar akademik, gelar vokasi, dan/atau gelar profesi.

Pasal 42 ayat (4), Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan ijazah.

Pasal 43 ayat (3), Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan sertifikat profesi.

Pasal 44 ayat (4), Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan sertifikat kompetensi.

Pasal 60 ayat (2), PTS didirikan oleh Masyarakat dengan membentuk badan penyelenggara berbadan hukum yang berprinsip nirlaba dan wajib memperoleh izin Menteri.

dan Pasal 90 ayat (4) Perguruan Tinggi lembaga negara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib: a. memperoleh izin Pemerintah; b. berprinsip nirlaba; c. bekerja sama dengan Perguruan Tinggi Indonesia atas izin Pemerintah; dan d. mengutamakan Dosen dan tenaga kependidikan warga negara Indonesia.

Pasal 90 ayat (1) Perguruan Tinggi lembaga negara lain dapat menyelenggarakan Pendidikan Tinggi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 93 UU Pendidikan Tinggi, sanksi terhadap pelanggaran ketentuan pasal pasal tersebut di atas dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- Bahwa unsur - unsur yang harus dipenuhi agar perbuatan seseorang dapat dikatakan melakukan tindak pidana pendidikan

Hal. 21 dari 38 hal. Putusan Nomor 958/Pid.Sus/2024/PN Sby



tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 Jo. Pasal 28 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Pendidikan Tinggi), dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bunyi ketentuan Pasal 93 UU Pendidikan Tinggi

Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang melanggar Pasal 28 ayat (6) atau ayat (7), Pasal 42 ayat (4), Pasal 43 ayat (3), Pasal 44 ayat (4), Pasal 60 ayat (2), dan Pasal 90 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 28 ayat (7) Perseorangan yang tanpa hak dilarang menggunakan gelar akademik, gelar vokasi, dan/atau gelar profesi.

Jadi unsur unsur yang harus dipenuhi dalam Pasal 93 jo Pasal 28 ayat (7) UU DIKTI adalah : *"tanpa hak menggunakan gelar akademik"*.

Bahwa gelar akademik hanya dapat digunakan oleh perseorangan yang telah melalui proses pendidikan/pembelajaran di perguruan tinggi dan dinyatakan lulus. Jadi larangan bagi orang perorangan menggunakan gelar akademik apabila orang tersebut tidak pernah menjalani suatu proses pendidikan yang sesuai dengan kompetensinya.

- Bahwa subjek hukum yang diatur dalam UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 93-nya adalah: Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi;

- Bahwa:

- Subyek hukum dalam perkara tersebut orang perorangan yakni Sdr. Robert Simangungsong;
- Peristiwa tersebut di atas merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum; tanpa hak menggunakan gelar akademik (S2) MH, dan atau menggunakan gelar akademik palsu;
- Perbuatan yang dilakukan oleh subyek hukum tersebut memenuhi unsur-unsur tanpa hak menggunakan gelar akademik, sebagaimana tertuang dalam:

Hal. 22 dari 38 hal. Putusan Nomor 958/Pid.Sus/2024/PN Sby



Pasal 28 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang berbunyi:

“perseorangan yang tanpa hak dilarang menggunakan gelar akademik, gelar vokasi, dan/atau gelar profesi” dipidanan dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)”.

- Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor: 169/PID.SUS/2018/PT SBY tersebut di atas (terlampir) dan Ijazah yang ditandatangani Rektor atas nama H. Lukman Hakim Musta'in, S.H., M.Hum. tersebut di atas adalah sah. Hal ini dikaitkan dengan kedudukan H. Lukman Hakim Musta'in, S.H., M.Hum. yang saat itu sebagai Rektor. Sehingga putusan pengadilan tersebut hanya menegaskan terkait dengan kewenangannya untuk bertindak sebagai rektor. Sehingga produk yang ditandatanganinya dalam kapasitasnya sebagai rektorpun sah. Kecuali ditemukan sebaliknya. Seperti ditemukan bahwa ijazah seseorang diperoleh tanpa prosedur atau ijazah yang didapat dengan membeli, atau tidak melalui proses belajar di perguruan tinggi tersebut. Sehingga Ijazah yang didapat tidak sah, konsekuensinya gelar yang digunakannya juga tidak sah;

- Bahwa Ijazah dikatakan ilegal adalah ijazah yang diperoleh tidak melalui proses pembelajaran sebagaimana ditentukan dalam aturan perundang undangan atau ijazah yang diperoleh dengan cara cara melanggar Undang-Undang contohnya ijazah yang didapatkan dengan membeli;

- Bahwa untuk seseorang dinyatakan sebagai mahasiswa sah/resmi, apabila mahasiswa tersebut terdaftar secara resmi di pangkalan data (database) pendidikan tinggi yang dilaporkan oleh perguruan tinggi ke Direktur Pendik melalui Kopertis. Dalam pangkalan data itu berisi kapan mahasiswa masuk, identitas lengkap, kapan berproses hingga kapan lulus. Pemerintah dan kopertis tahunya mahasiswa yang resmi adalah yang dilaporkan ke pangkalan data. Yang melaporkan adalah perguruan tinggi swasta itu sendiri tiap semester. Apabila mahasiswa tersebut tidak pernah melakukan proses tersebut maka mahasiswa yang bersangkutan tidak berhak mendapatkan gelar tanpa proses tersebut;

Hal. 23 dari 38 hal. Putusan Nomor 958/Pid.Sus/2024/PN Sby



- Bahwa Ijazah yang dikeluarkan perguruan tinggi tidak sah atau palsu kalau dikeluarkan oleh perguruan tinggi atau prodi yang tidak terakreditasi. Atau dikeluarkan oleh institusi perorangan atau kelompok yang tidak memiliki kewenangan mengeluarkan hal itu. UU Pendidikan Tinggi maupun UU Sisdiknas juga melarang penggunaan gelar akademik yang tidak sesuai aturan maupun penggunaan gelar akademik yang terbukti palsu;
- Bahwa Seseorang dilarang mempergunakan gelar akademik yang tidak sesuai dengan proses pendidikan yang dilaluinya. Bahwa penambahan gelar itu diperoleh melalui proses pendidikan dan gelar dimaksud merupakan singkatan resmi yang didasarkan pada ketentuan UU. Semisal M.H.I adalah singkatan dari Magister Hukum Islam, sedangkan MH. singkatan dari Magister Hukum. Sehingga penggunaan harus sesuai, dan tidak diperbolehkan menggunakan nama gelar akademik M.H.I menjadi M.H. Semisal, apabila seseorang memiliki gelar MHI (Magister Hukum Islam) maka ia harus menggunakan sesuai dengan aturan yang berlaku, dan tidak diperkenankan menggunakan gelar MH (Magister Hukum) karena penggunaan gelar tersebut tidak ada dasar hukumnya. Karena kedua jenis gelar tersebut memang berbeda cara perolehannya (prosesnya) dan aturan penggunaannya

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pengacara mulai di Kota Medan Sumatera Utara pada tahun 1993, dan pada tahun 1997 terdakwa selanjutnya menjadi pengacara di Kota Surabaya sampai dengan sekarang di kantor Java Lawyer International yang beralamat di Jl. Arjuno No. 105 Kota Surabaya, dan sekarang juga sebagai ketua PERADI Kota Surabaya;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Thio Trio Susantono, S.H. selaku pengacara yang merupakan anggota di PERADI Kota Surabaya, Sdr. Thio Trio Susantono, S.H. membuat pengaduan atas penggunaan gelar akademik Magister Hukum yang digunakan oleh terdakwa;
- Bahwa riwayat menempuh program studi Magister Hukum (S2) berawal ketika pada tahun 2011 banyak kejadian terkait kasus yang berhubungan dengan ahli waris, harta gonogini dan lain-lain yang terkait dengan agama kepercayaan islam di daerah Kab. Jombang sehingga terdakwa

Hal. 24 dari 38 hal. Putusan Nomor 958/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Robert Simangunsong mengambil keputusan untuk menempuh program studi Magister Hukum di Universitas Darul Ulum di Kab. Jombang dan lulus pada tahun 2013;

- Bahwa selanjutnya pada tahun 2020 terdakwa Robert Simangunsong meneruskan untuk memperdalam dengan menempuh studi program Magister Hukum (S2) di Universitas Pelita Harapan kampus Surabaya dengan mengambil Studi Program Corporate Bisnis Banking dan telah lulus pada bulan Maret 2022, terdakwa Robert Simangunsong mengambil Magister Hukum pada Universitas Pelita Harapan dikarenakan adanya rekomendasi dari salah satu teman Sdr. Robert Simangunsong yang menyarankan terkait program studi hukum di bidang bisnis dan perbankan pada UPH memiliki klasifikasi yang tergolong bagus dan pada saat itu banyak permasalahan dibidang bisnis maupun perbankan sehingga saya tertarik untuk memperdalam pengetahuan untuk berkuliah di UPH kampus Surabaya;

- Bahwa Terdakwa menggunakan gelar MH sejak tahun 2015, padahal saat itu terdakwa belum memperoleh gelar MH tetapi gelar MHI dari Universitas Darul Ulum Jombang, karena menurut terdakwa gelar MH sama dengan gelar MHI;

- Bahwa sejak lulus dari Universitas Darul Ulum Jombang pada tahun 2013, terdakwa tidak pernah menggunakan gelar MHI, tetapi menggunakan gelar MH;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa:

- Disita dari : THIO TRIO SUSANTONO, S.H., berupa :
 - 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat Law Firm Java Lawyers International Nomor; 024/LF.JLI/AD/III/2021 tanggal 16 Februari 2021, perihal permintaan fotocopy berkas tagihan hutang kepada Tim Kurator PT. Pelayaran Wahanan Gemilang Samudera Raya;
 - 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Surat Kuasa Willy Gunawan selaku Direktur PT. Pelayaran Wahana Gemilang Samudera Raya Termohon PKPU (Debitor Pailit) kepada Robert Simangunsong, S.H., M.H. dkk adalah Advokat di Law Firm Java Lawyers International yang beralamat di Jl. Arjuno No. 105, Surabaya, Jawa Timur tertanggal 15 Maret 2021;
 - 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Nomor 7475/LL3/AK.02/2021

Hal. 25 dari 38 hal. Putusan Nomor 958/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Desember 2021, perihal Verifikasi Ijazah atas nama Robert Simangunsong;

- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Universitas Pelita Harapan Nomor: 005/SK/FH/UPH-S/VIII/2021 perihal tanggapan surat terkait permohonan klarifikasi dan keabsahan penggunaan gelar akademik atas nama Robert Simangunsong, S.H., M.H. tanggal 15 November 2021.

- Disita dari : terdakwa ROBERT SIMANGUNSONG, S.H., berupa:

- 1 (satu) lembar dokumen asli berupa ijazah a.n. Robert Simangunsong dengan NPM 10940081 Program Pascasarjana Program Studi Hukum Islam Universitas Darul 'Ulum Jombang;

- 1 (satu) lembar dokumen asli berupa transkrip nilai a.n. Robert Simangunsong dengan NPM 10940081 Program Pascasarjana Program Studi Hukum Islam Universitas Darul 'Ulum Jombang;

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Universitas Darul Ulum Jombang No. 13/B/UNDAR/III/2019, tanggal 4 Maret 2019.

- Disita dari : ARIS EKO PRASETYO, S.H., berupa :

- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir salinan putusan Nomor: 267/PDT/2016/PT SBY tertanggal 20 Juli 2016;

- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir salinan putusan Nomor: 191/PDT.G/2019/PN.SDA tertanggal 13 November 2019;

- 5 (lima) lembar fotocopy legalisir Surat Java Lawyers International perihal Duplik tergugat I dalam perkara Nomor: 191/Pdt.G/2019/PN.SDA tanggal 9 Oktober 2019;

- 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat Java Lawyers International perihal Daftar Alat Bukti Tergugat I dalam perkara Nomor: 191/Pdt.G/2019/PN.SDA tanggal 23 Oktober 2019;

- 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Surat Java Lawyers International perihal Daftar Alat Bukti Tambahan Tergugat I dalam perkara Nomor: 191/Pdt.G/2019/PN.SDA tanggal 30 Oktober 2019.

- Disita dari : Dr. ROMLAN PRASOJO, S.H., M.Hum., berupa :

- 1 (satu) lembar surat Universitas Darul Ulum Jombang Nomor: 021/B/Undar/II/2024, perihal Klarifikasi Keabsahan Ijazah a.n. Robert Simangunsong, tanggal 8 Januari 2024;

Hal. 26 dari 38 hal. Putusan Nomor 958/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar data penerbitan Ijasah dan Transkrip Periode I Tahun 2013 Universitas Darul Ulum Jombang;
- 1 (satu) lembar daftar mahasiswa program studi S2- Hukum Islam angkatan Tahun 2010 di Sistem PDDIKTI Neo Feeder Universitas Darul Ulum Jombang;
- 1 (satu) lembar data mahasiswa Pascasarjana S-2 Magister Pendidikan Islam dan Magister Hukum Islam Universitas Darul Ulum Jombang Angkatan Tahun 2010.

Kepada para saksi maupun kepada Terdakwa dan telah diakui atau dikenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa, serta adanya barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan, setelah dihubungkan satu dengan yang lain telah saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar terdakwa Robert Simangunsong, S.H., M.H., pada tanggal 16 Februari 2021 bertempat di PT Pelayaran Wahana Gemilang Raya jalan Tunjungan, berawal adanya perkara kepailitan di PT. Pelayaran Wahana Gemilang Samudera Raya yang dilakukan gugatan PKPU pada Pengadilan Negeri Surabaya, dimana Terdakwa selaku kuasa Debitur dari PT. Pelayaran Wahana Gemilang Samudera Raya telah melayangkan surat kepada Saksi Thio Trio Susantono, S.H. selaku kurator yang berisikan terkait permintaan daftar tagihan hutang atas klien Terdakwa. Dalam surat tersebut Terdakwa menuliskan namanya dengan mencantumkan gelar Magister Hukum (MH);
2. Bahwa benar sebelumnya Terdakwa telah menggunakan gelar akademik Magister Hukum (MH) pada tahun 2016 ketika menjadi kuasa pembanding dalam perkara Nomor: 267/PDT/2016/PT SBY, di Pengadilan Tinggi Surabaya. Hal ini terbukti dari adanya salinan Putusan Pengadilan tinggi Surabaya Nomor: 267/PDT/2016/PT SBY tertanggal 20 Juli 2016. Dalam perkara tersebut terdakwa Robert Simangunsong menggunakan gelar M.H. (Magister Hukum) yang tertera dalam namanya selaku kuasa hukum terbanding I ;
3. Bahwa selanjutnya pada tahun 2019 Terdakwa juga pernah memakai gelar akademik Magister Hukum (MH) pada saat beracara di Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam perkara Nomor: 191/PDT.G/2019/PN.SDA, yang mana Terdakwa pada saat

Hal. 27 dari 38 hal. Putusan Nomor 958/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkedudukan selaku kuasa Tergugat I. Hal ini terlihat dalam dokumen persidangan, dimana Terdakwa selaku kuasa Tergugat I di dalam namanya juga telah menggunakan gelar M.H (Magister Hukum), berikut:

- Surat Java Lawyers International perihal Duplik tergugat I dalam perkara Nomor: 191/Pdt.G/2019/PN.SDA tanggal 9 Oktober 2019;
- Surat Java Lawyers International perihal Daftar Alat Bukti Tergugat I dalam perkara Nomor: 191/Pdt.G/2019/PN.SDA tanggal 23 Oktober 2019;
- Surat Java Lawyers International perihal Daftar Alat Bukti Tambahan Tergugat I dalam perkara Nomor: 191/Pdt.G/2019/PN.SDA tanggal 30 Oktober 2019;
- Bahwa pada tanggal 16 februari 2021 terdakwa Robert Simangunsong selaku kuasa Debitur PT. Pelayaran Wahana Gemilang Samudera Raya telah melayangkan surat terkait permintaan fotocopy berkas tagihan hutang kepada saksi selaku Kurator dimana terdakwa Robert Simangunsong telah menggunakan gelar yang mencatumkan Magister Hukum. Adapun di Surat Kuasa Willy Gunawan selaku Direktur PT. Pelayaran Wahana Gemilang Samudera Raya Termohon PKPU (Debitor Pailit) kepada Terdakwa Robert Simangunsong, S.H., M.H. dkk adalah Advokat di Law Firm Java Lawyers International yang beralamat di Jl. Arjuno No. 105, Surabaya, Jawa Timur tertanggal 15 Maret 2021, tertulis terdakwa Robert Simangunsong menggunakan gelar Magister Hukum;

4. Bahwa benar dari keterangan yang dikeluarkan oleh Universitas Pelita Harapan kampus Surabaya bahwa Terdakwa dengan Nomor Pokok Mahasiswa : 02659200010 merupakan mahasiswa aktif yang sedang dalam tahap mengikuti studi program Magister Hukum dengan mata kuliah Hukum Perbankan Internasional pada semester ganjil tahun 2021/2022;

5. Bahwa benar dari keterangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III bahwa Terdakwa dengan Nomor Induk Mahasiswa 02659200010 merupakan mahasiswa program studi hukum program hukum (S2) yang mulai masuk sejak semesetr ganjil tahun 2020/2021 dengan status mahasiswa aktif;

Hal. 28 dari 38 hal. Putusan Nomor 958/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa benar selanjutnya dari keterangan yang diperoleh dari Universitas Darul Ulum Jombang, berdasarkan data mahasiswa pada tahun 2010 khususnya pada program pascasarjana program studi M.H.I bahwa nama Sdr. Robert Simangunsong (Terdakwa) tidak ada di data Sistem PDDIKTI dan data Pasca Sarjana. Dari daftar Yudisium dan Wisuda mahasiswa pada tahun 2013 terdapat 14 lulusan sebagaimana daftar terlampir dan tidak ada nama Robert Simangunsong (Terdakwa) dalam dafatar tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 93 Jo Pasal 28 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. *Perseorangan* ;
2. *yang tanpa hak dilarang menggunakan gelar akademik, gelar vokasi, dan/atau gelar profesi*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “ *Perseorangan* ”;

Menimbang, bahwa dalam Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi mengenai tindak pidana yang diaturnya ada 3 (tiga) pihak yang dapat dikenakan tindak pidana yaitu perseorangan, organisasi dan Penyelenggara pendidikan. Untuk ketentuan Pasal 28 ayat (7) subyek hukumnya adalah perseorangan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “perseorangan” Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tidak menjelaskan pengertiannya. Mungkin sudah dianggap umum oleh undang-undang sehingga tidak perlu dijelaskan. Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa arti “perseorangan” sama pengertiannya dengan kata “setiap orang” atau “barang siapa” dalam undang-undang lainnya. Dengan demikian makna “perseorangan” adalah setiap pendukung hak dan kewajiban yang terhadapnya dapat dimintakan

Hal. 29 dari 38 hal. Putusan Nomor 958/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban secara hukum pidana yang dalam hal ini adalah manusia atau orang-perorangan secara pribadi ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut umum telah mengajukan seseorang laki-laki sebagai terdakwa atau yang diduga sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, dan selanjutnya Majelis Hakim telah menanyakan tentang identitas orang tersebut dan mengaku bernama terdakwa ROBERT SIMANGUNSONG, dengan identitas selengkapnyanya dan ternyata identitas orang tersebut adalah sama persis dengan identitas terdakwa yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian orang yang dihadapkan ke persidangan adalah benar orang yang sama dengan terdakwa di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dapat dipastikan tidak terjadi “ *error in persona* ”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ad 1 telah terpenuhi secara sah ;

Ad 2. Unsur “ *tanpa hak dilarang menggunakan gelar akademik, gelar vokasi, dan/atau gelar profesi* ”;

Menimbang, bahwa *tanpa hak* artinya tidak mempunyai hak, maksudnya tidak memiliki kewenangan, yang dalam peraturan ini tidak memiliki kewenangan menggunakan *gelar akademik, gelar vokasi, dan/atau gelar profesi*. Karena tidak memiliki kewenangan, oleh karena itu perbuatan tersebut dilarang oleh undang undang ;

Bahwa sementara itu gelar akademik, gelar vokasi dan / atau gelar profesi dalam pasal ini alternatif sifatnya. Cukup jika salah satu saja dapat dibuktikan dan terbukti, maka yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Dalam perkara ini yang relevan dengan fakta-fakta hukum di persidangan adalah gelar akademik ;

Bahwa dalam ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang undang Nomor 12 Tahun 2012, gelar akademik terdiri dari : a. Sarjana, b. Magister, dan c. Doktor. Sedangkan gelar vokasi terdiri dari : a. Ahli pratama, b. Ahli muda, c. Ahli madya, d. Sarjana terapan, e. Magister terapan, dan f. Doktor terapan. Sementara itu gelar profesi terdiri dari: a. Profesi, dan b. Spesialis ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari pengertian tersebut di atas, Majelis Hakim akan mengaitkannya dengan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut bahwa benar Terdakwa telah memakai atau menggunakan gelar akademik berupa Magister Hukum (MH) dimulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 ;

Hal. 30 dari 38 hal. Putusan Nomor 958/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tahun 2016 Terdakwa memakai gelar akademik MH. Pada saat Terdakwa menjadi Kuasa Pembanding dalam perkara Nomor: 267/PDT/2016/PT SBY, Dalam perkara tersebut Terdakwa menggunakan gelar M.H. (Magister Hukum) yang tertera dalam namanya selaku kuasa hukum terbanding I, Hal yang sama juga terdapat Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 267/PDT/2016/PT SBY tertanggal 20 Juli 2016 ;

Bahwa pada tahun 2019 Terdakwa juga telah menggunakan gelar akademik berupa Magister Hukum (MH) pada saat beracara di Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam perkara Nomor: 191/PDT.G/2019/PN.SDA, yang mana saat itu Terdakwa selaku kuasa Tergugat I juga telah menggunakan gelar M.H (Magister Hukum), Hal ini dapat dilihat dari surat-surat yang diajukan oleh Terdakwa selaku kuasa dari Tergugat I yaitu :

- Surat Java Lawyers International perihal Duplik tergugat I dalam perkara Nomor: 191/Pdt.G/2019/PN.SDA tanggal 9 Oktober 2019;
- Surat Java Lawyers International perihal Daftar Alat Bukti Tergugat I dalam perkara Nomor: 191/Pdt.G/2019/PN.SDA tanggal 23 Oktober 2019;
- Surat Java Lawyers International perihal Daftar Alat Bukti Tambahan Tergugat I dalam perkara Nomor: 191/Pdt.G/2019/PN.SDA tanggal 30 Oktober 2019;

Bahwa terakhir Terdakwa menggunakan gelar MH., pada tanggal 16 Februari 2021 yaitu pada saat Terdakwa dalam kedudukan selaku kuasa Debitur PT. Pelayaran Wahana Gemilang Samudera Raya dalam perkara PKPU di Pengadilan Negeri (Niaga) Surabaya ;

Menimbang bahwa dari keterangan yang dikeluarkan oleh Universitas Pelita Harapan Surabaya bahwa ternyata Terdakwa dengan Nomor Pokok Mahasiswa : 02659200010 merupakan mahasiswa aktif yang sedang dalam tahap mengikuti studi program Magister Hukum dengan mata kuliah Hukum Perbankan Internasional pada semester ganjil tahun 2021/2022;

Sementara itu dari surat yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III menerangkan bahwa terdakwa dengan Nomor Induk Mahasiswa 02659200010 merupakan mahasiswa program studi hukum program hukum (S2) yang mulai masuk sejak semesetr ganjil tahun 2020/2021 dengan status mahasiswa aktif;

Hal. 31 dari 38 hal. Putusan Nomor 958/Pid.Sus/2024/PN Sby



Menimbang bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas ternyata Terdakwa betul statusnya sebagai mahasiswa Strata 2 (S2) akan tetapi belum lulus atau belum dinyatakan lulus dari program pendidikan magister (S2) ;

Menimbang bahwa selanjutnya dari keterangan yang diperoleh dari Universitas Darul Ulum Jombang, berdasarkan data mahasiswa pada tahun 2010 khususnya pada program pascasarjana program studi M.H.I bahwa nama Sdr. Robert Simangunsong (Terdakwa) tidak ada di data Sistem PDDIKTI dan data Pasca Sarjana. Selanjutnya dari data daftar Yudisium dan wisuda mahasiswa pada tahun 2013 terdapat 14 lulusan sebagaimana daftar terlampir dan tidak ada nama Robert Simangunsong (Terdakwa) dalam daftar tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, ternyata benar Terdakwa telah menggunakan gelar akademik berupa Magister Hukum (MH), akan tetapi Terdakwa meskipun telah menempuh atau mengikuti pendidikan program strata 2 (S2), namun belum dinyatakan lulus dan berhak menyandang gelar Magister Hukum (MH). Dengan demikian Terdakwa tidak berhak memakai gelar akademik tersebut ;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka unsur ad 2 telah terpenuhi secara sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas ternyata semua unsur Pasal 93 Jo Pasal 28 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi secara sah ;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik secara alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan karena itu harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana kepada terdakwa, perlu kiranya terlebih dahulu dipertimbangkan tentang hal-hal atau keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :
Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Sebagai seorang advokat / penegak hukum Terdakwa tidak memberikan suri tauladan yang baik berkaitan dengan menggunakan gelar akademik;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

Hal. 32 dari 38 hal. Putusan Nomor 958/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap kooperatif selama pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dipidana ;

Menimbang bahwa selain dari pada itu perbuatan Terdakwa sebenarnya tidak dapat digolongkan sebagai tindak kriminal, karena faktanya Terdakwa benar sedang menempuh pendidikan program magister, namun belum lulus. Lagi pula perbuatan Terdakwa sampai saat perkara ini diperiksa tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan akibat perbuatan Terdakwa tersebut ;

Menimbang bahwa mengingat pula tujuan pemidanaan bukan untuk ajang balas dendam, melainkan bertujuan sebagai pembelajaran dan pembinaan serta efek jera. Bagi Terdakwa yang profesinya sebagai advokat dan juga sebagai politisi, tentu untk membuat efek jera tidak harus dengan menjatuhkan pidana yang berat sebagaimana dilakukan terhadap para terdakwa kejahatan konvensional;

Mengingat pula tuntutan Jakasa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa agar dijatuhi pidana yang lamanya kurang dari setahun, yakni 6 (enam) bulan, maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut umum tersebut, namun mengingat Terdakwa juga sebagai tokoh masyarakat (sebagai ketua partai politik dan juga advokat), maka Majelis Hakim menilai untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana bersyarat sebagai diatur dalam Pasal 14a KUHP. yang lengkapnya akan disebutkan dalam amar putusan nanti ;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang disita dari Thio Trio Susantono, S.H., berupa : 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat Law Firm Java Lawyers International Nomor; 024/LF.JLI/AD/III/2021 tanggal 16 Februari 2021, perihal permintaan fotocopy berkas tagihan hutang kepada Tim Kurator PT. Pelayaran Wahanan Gemilang Samudera Raya; 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Surat Kuasa Willy Gunawan selaku Direktur PT. Pelayaran Wahana Gemilang Samudera Raya Termohon PKPU (Debitor Pailit) kepada Robert Simangunsong, S.H., M.H. dkk adalah Advokat di Law Firm Java Lawyers International yang beralamat di Jl. Arjuno No. 105, Surabaya, Jawa

Hal. 33 dari 38 hal. Putusan Nomor 958/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur tertanggal 15 Maret 2021; 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Nomor 7475/LL3/AK.02/2021 tanggal 10 Desember 2021, perihal Verifikasi Ijazah atas nama Robert Simangunsong; 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Universitas Pelita Harapan Nomor: 005/SK/FH/UPH-S/VIII/2021 perihal tanggapan surat terkait permohonan klarifikasi dan keabsahan penggunaan gelar akademik atas nama Robert Simangunsong, S.H., M.H. tanggal 15 November 2021. Majelis Hakim sependapat barang bukti tersebut dinyatakan tetap dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang disita dari : terdakwa Robert Simangunsong, S.H., berupa : 1 (satu) lembar dokumen asli berupa ijazah a.n. Robert Simangunsong dengan NPM 10940081 Program Pascasarjana Program Studi Hukum Islam Universitas Darul 'Ulum Jombang; 1 (satu) lembar dokumen asli berupa transkrip nilai a.n. Robert Simangunsong dengan NPM 10940081 Program Pascasarjana Program Studi Hukum Islam Universitas Darul 'Ulum Jombang; 1 (satu) lembar Surat Keterangan Universitas Darul Ulum Jombang No. 13/B/UNDAR/III/2019, tanggal 4 Maret 2019. Karena tidak diperlukan lagi dalam perkara ini, maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang disita dari Aris Eko Prasetyo, S.H., berupa : 1 (satu) bundel fotocopy legalisir salinan putusan Nomor: 267/PDT/2016/PT SBY tertanggal 20 Juli 2016; 1 (satu) bundel fotocopy legalisir salinan putusan Nomor: 191/PDT.G/2019/PN.SDA tertanggal 13 November 2019; 5 (lima) lembar fotocopy legalisir Surat Java Lawyers International perihal Duplik tergugat I dalam perkara Nomor: 191/Pdt.G/2019/PN.SDA tanggal 9 Oktober 2019; 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat Java Lawyers International perihal Daftar Alat Bukti Tergugat I dalam perkara Nomor: 191/Pdt.G/2019/PN.SDA tanggal 23 Oktober 2019; 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Surat Java Lawyers International perihal Daftar Alat Bukti Tambahan Tergugat I dalam perkara Nomor: 191/Pdt.G/2019/PN.SDA tanggal 30 Oktober 2019. Dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang disita dari Dr. ROMLAN PRASOJO, S.H., M.Hum., berupa : 1 (satu) lembar surat Universitas Darul Ulum Jombang Nomor: 021/B/Undar/I/2024, perihal Klarifikasi Keabsahan Ijazah a.n. Robert Simangunsong, tanggal 8 Januari 2024; 1 (satu) lembar data penerbitan Ijazah dan Transkrip Periode I Tahun 2013 Universitas

Hal. 34 dari 38 hal. Putusan Nomor 958/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darul Ulum Jombang; 1 (satu) lembar daftar mahasiswa program studi S2-Hukum Islam angkatan Tahun 2010 di Sistem PDDIKTI Neo Feeder Universitas Darul Ulum Jombang; 1 (satu) lembar data mahasiswa Pascasarjana S-2 Magister Pendidikan Islam dan Magister Hukum Islam Universitas Darul Ulum Jombang Angkatan Tahun 2010. Dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat Pasal 93 Jo Pasal 28 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP Jo Pasal 14a KUHP., serta peraturan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Robert Simangunsong telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak menggunakan gelar akademik, ";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali jika Terdakwa dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) bulan, Terdakwa melakukan tindak pidana lagi dan dinyatakan bersalah oleh putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap ;
4. Menetapkan bahwa masa penahanan (kota) yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang telah dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Disita dari : THIO TRIO SUSANTONO, S.H., berupa :
 - 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat Law Firm Java Lawyers International Nomor; 024/LF.JLI/AD/III/2021 tanggal 16 Februari 2021, perihal permintaan fotocopy berkas tagihan hutang kepada Tim Kurator PT. Pelayaran Wahanan Gemilang Samudera Raya;
 - 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Surat Kuasa Willy Gunawan selaku Direktur PT. Pelayaran Wahana Gemilang Samudera Raya Termohon PKPU (Debitor Pailit) kepada Robert Simangunsong,

Hal. 35 dari 38 hal. Putusan Nomor 958/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H. dkk adalah Advokat di Law Firm Java Lawyers International yang beralamat di Jl. Arjuno No. 105, Surabaya, Jawa Timur tertanggal 15 Maret 2021;

- 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Nomor 7475/LL3/AK.02/2021 tanggal 10 Desember 2021, perihal Verifikasi Ijazah atas nama Robert Simangunsong;

- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Universitas Pelita Harapan Nomor: 005/SK/FH/UPH-S/VIII/2021 perihal tanggapan surat terkait permohonan klarifikasi dan keabsahan penggunaan gelar akademik atas nama Robert Simangunsong, S.H., M.H. tanggal 15 November 2021.

TETAP terlampir DALAM BERKAS PERKARA.

- Disita dari : terdakwa ROBERT SIMANGUNGSONG, S.H., berupa:

- 1 (satu) lembar dokumen asli berupa ijazah a.n. Robert Simangunsong dengan NPM 10940081 Program Pascasarjana Program Studi Hukum Islam Universitas Darul 'Ulum Jombang;

- 1 (satu) lembar dokumen asli berupa transkrip nilai a.n. Robert Simangunsong dengan NPM 10940081 Program Pascasarjana Program Studi Hukum Islam Universitas Darul 'Ulum Jombang;

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Universitas Darul Ulum Jombang No. 13/B/UNDAR/III/2019, tanggal 4 Maret 2019.

DIKEMBALIKAN KEPADA Terdakwa ROBERT SIMANGUNGSONG.

- Disita dari : ARIS EKO PRASETYO, S.H., berupa :

- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir salinan putusan Nomor: 267/PDT/2016/PT SBY tertanggal 20 Juli 2016;

- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir salinan putusan Nomor: 191/PDT.G/2019/PN.SDA tertanggal 13 November 2019;

- 5 (lima) lembar fotocopy legalisir Surat Java Lawyers International perihal Duplik tergugat I dalam perkara Nomor: 191/Pdt.G/2019/PN.SDA tanggal 9 Oktober 2019;

- 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat Java Lawyers International perihal Daftar Alat Bukti Tergugat I dalam perkara Nomor: 191/Pdt.G/2019/PN.SDA tanggal 23 Oktober 2019;

- 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Surat Java Lawyers International perihal Daftar Alat Bukti Tambahan Tergugat I dalam

Hal. 36 dari 38 hal. Putusan Nomor 958/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Nomor: 191/Pdt.G/2019/PN.SDA tanggal 30 Oktober 2019.

TETAP terlampir DALAM BERKAS PERKARA

- Disita dari : Dr. ROMLAN PRASOJO, S.H., M.Hum., berupa :
 - 1 (satu) lembar surat Universitas Darul Ulum Jombang Nomor: 021/B/Undar/II/2024, perihal Klarifikasi Keabsahan Ijazah a.n. Robert Simangunsong, tanggal 8 Januari 2024;
 - 1 (satu) lembar data penerbitan Ijazah dan Transkrip Periode I Tahun 2013 Universitas Darul Ulum Jombang;
 - 1 (satu) lembar daftar mahasiswa program studi S2- Hukum Islam angkatan Tahun 2010 di Sistem PDDIKTI Neo Feeder Universitas Darul Ulum Jombang;
 - 1 (satu) lembar data mahasiswa Pascasarjana S-2 Magister Pendidikan Islam dan Magister Hukum Islam Universitas Darul Ulum Jombang Angkatan Tahun 2010.

TETAP terlampir DALAM BERKAS PERKARA.

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 oleh Tongani, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum., dan Darwanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, Romauli Ritonga, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, Agus Budiarto, S.H., M.H., Dkk., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya secara video teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum.

Tongani, S.H., M.H.

Darwanto, S.H., M.H.

Hal. 37 dari 38 hal. Putusan Nomor 958/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Romauli Ritonga, S.H., M.H.

Hal. 38 dari 38 hal. Putusan Nomor 958/Pid.Sus/2024/PN Sby